



## Implementasi Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

**Wuri Handayani**

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis: [wurihandayani366@gmail.com](mailto:wurihandayani366@gmail.com)

**Indratirini Indratirini**

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

**Abstract.** *Marriage is something sacred and noble, marriage must be based on mutual trust and love between the two and carry out the rights and obligations as it should. In principle, this marriage agreement is the source of various forms of property in a marriage. The marriage agreement is made before the marriage takes place with the aim to make a deviation from the unity of the property unanimously between husband and wife provided that it does not conflict with the moral code. A marriage agreement is an agreement made by two prospective husband and wife before their marriage takes place, to regulate the consequences of a marriage involving wealth or outside it. The implementation of the marriage agreement after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 at the Surabaya City Population and Civil Registry Service examines the procedural procedures before and after the decision and concerning the analysis of the implementation in the field relating to legislation and looking at the number of registrants in terms of This implication of the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 covers various matters both in the field or for related parties. Regarding the ratification of the marriage agreement it should still be carried out by the Registrar of Marriage even though the marriage agreement was made with a notarial deed so that no other party outside of the husband and wife is harmed later on.*

**Keywords:** *Marriage Agreement, Constitutional Court Decision No 69/ PUU-XIII/2015, Department of Population and Civil Registration*

**Abstrak.** Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan mulia, pernikahan harus dilandasi rasa saling percaya dan cinta kasih diantara keduanya serta menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Pada prinsipnya perjanjian perkawinan ini merupakan sumber dari berbagai bentuk harta benda dalam suatu perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dengan tujuan agar terjadi penyimpangan kesatuan harta benda secara aklamasi antara suami dan isteri sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah kesusilaan. Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang melibatkan harta atau di luarnya. Pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya mengkaji tentang tata cara sebelum dan sesudah putusan serta mengenai analisis pelaksanaan di lapangan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. dan melihat jumlah pendaftar ditinjau dari Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mencakup berbagai hal baik di lapangan maupun bagi pihak terkait. Mengenai pengesahan perjanjian perkawinan hendaknya tetap dilakukan oleh Pencatat Nikah meskipun perjanjian perkawinan itu dibuat dengan akta notaris agar tidak ada pihak lain di luar suami istri yang dirugikan di kemudian hari.

**Kata Kunci:** Perjanjian Nikah, Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## **LATAR BELAKANG**

Dewasa ini manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya baik secara materiil ataupun immateriil sehari-hari membutuhkan orang lain untuk mendukung kepentingannya. Sesama makhluk Tuhan akan selalu berkaitan didalam proses kehidupan, perkawinan dalam hal ini suatu contoh kebutuhan manusia. Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atas rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam rumah tangga maupun pergaulan dalam masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antar suami dan istri.

Kehidupan suatu rumah tangga atau keluarga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindarihal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan calon istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat mengadakan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian.

Perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan baik suami atau istri. Perjanjian seperti ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya. Namun fakta dilapangan perjanjian kawin tidak banyak yang mengetahui baik dari segi makna maupun


subtansinya tetapi banyak yang mengetahui mengenai perjanjian perkawinan karna kebutuhan manusia yang semakin kompleks.

## METODE PENELITIAN


Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan dengan metode tertentu, bersifat sistematis dan konsisten untuk mengungkapkan kebenaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian suatu pemecahan permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, meneliti bahan pustaka atau datasekunder yang terdiri daribahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti. Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini,data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pendaftaran Perjanjian Kawin Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kota Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencaratatan Sipil Kota Surabaya secara terpisah dijelaskan sebagai berikut sebelum adanya penegasan harus didaftarkannya di Akta Perjanjian Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya:



Mengenai prosedur pendaftaran perjanjian sebeum adanya Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pemohon berkewajiban untuk mencatatkan di kepaniteraaran Pengadilan Negeri terlebih dahulu guna dilakukan pengesahan terhadap akta perjanjian perkawinan untuk menerima nomor penetapan dari pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi asas publisitas hal ini menyangkut pihak yang tersangkut dalam perkawinan yang harus diketahui oleh pihak ke tiga. Apabilatidak didaftarkan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pendaftaran perjanjian perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang bersamaan permohonan pendaftaran perkawinan sebagai berikut




Landasan hukum yang dipakai sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 adalah sebagai berikut:

- a. KUH Perdata
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29

Analisis mengenai pelaksanaan prosedur ini dilakukan dalam perjanjian kawin adanya persyaratan yang dilakukan syarat yang dilakukan bersamaan dengan permohonan perkawinan yang pendaftaran perjanjian perkawin tersebut masuk dalam keadministrasian dalam

permohonan agar mengikatnya suatu perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan tersebut mengikat kedua belah pihak dan pihak ketiga saat tanggal terdaptarnya perjanjian perkawinan tersebut. Prosedur Pendaftaran Perjanjian Kawin Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya



Yang membedakan antara pendaftaran perjanjian kawin pada waktu, sebelum dan selama ikatan perkawinan merujuk pada surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL adalah persyaratan tambahan kutipan aka perkawinan baik milik suami ataupun milik isteri dan untuk perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain dalam pendaftaran mendaftarkan kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain dan surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain. Berdasarkan perolehan data yang diperoleh penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Jumlah Pendaftar Perjanjian Perkawinan Rentang Waktu 201-2019 Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya

No.	Tahun	Jumlah Pendaftar
1.	Tahun 2013	6
2.	Tahun 2014	8
3.	Tahun 2015	6
4.	Tahun 2016	10
5.	Tahun 2017	66
6.	Tahun 2018	118
7.	Tahun 2019	134

Analisa pelaksanaan perjanjian kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya hal ini jumlah permohonan pendaftaran perjanjian kawin setelah Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015. Data yang diperoleh oleh penulis sesuai rekapitulasi yang diperoleh di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengalami peningkatan yang signifikan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 27 Oktober 2016. Putusan tersebut mulai efektif sejak dikeluarkannya Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL Berdasarkan teori mengenai perjanjian perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini merujuk pada teori “waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan lebih luas dengan memberikan dua macam waktu untuk membuat perjanjian perkawinan, yaitu sebelum perkawinan dilangsungkan dan pada saat perkawinan dilangsungkan”. Maka dalam hal ini ada perluasan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ada dapat dibuat selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pendaftaran Perjanjian Kawin:

a. Segi Jumlah Pendaftar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini berdampak dan mempengaruhi jumlah pendaftar perjanjian kawin yang meningkat sangat pesat dari efektifnya putusan tersebut terhitung sejak Mei 2017. Pembuatan Perjanjian Perkawinan atau yang biasa disebut dengan *Prenuptial Agreement* dilakukan oleh pasangan-pasangan muda yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya

manfaat serta adanya implikasi bisnis bagi pasangan yang memiliki usaha. Fakta sederhana untuk mengetahui apakah Perjanjian Perkawinan dibutuhkan atau tidak, adalah kenyataan bahwa pasangan tersebut terdapat aset yang harus dilindungi.

b. Segi Administrasi

Segi administrasi dalam proses pendaftaran ini relatif karena dalam hal ini dalam proses administrasi pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dengan peraturan baik secara hukum maupun teknis dilapangan tindak lanjut mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

**Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Bagi Subjek Hukum dan Pihak Terkait**

a. Terhadap yang melakukan perjanjian kawin (suami dan isteri)

Implikasi bagi suami dan isteri mengenai dibuatnya perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan yakni:

1. Perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hal ini dapat menjadi celah satu pihak untuk untuk bertindak menyimpang atau bertindak diluar dari kesepakatan yang dibuat antara suami atau isteri. Implikasi bagi orang yang melakukan perjanjian perkawinan secara umum ini memiliki harus kepastian hukum bagi mereka dalam hal ini perjanjian kawin dibuat atas dasar kesepakatan mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian perkawinan tersebut dan berlaku Undang-Undang bagi mereka. Segala bentuk prestasi yang ada dalam perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak.
2. Adanya perjanjian perkawinan tersebut dapat dilakukan selama ikatan perkawinan maka sama halnya membenarkan atau menghalalkan adanya permasalahan terlebih dahulu dan baru dibuatlah perjanjian perkawinan tersebut hal ini berlawanan dengan syarat-syarat perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Maka tidak ada kekonsistensian antara perjanjian perkawinan tersebut dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Terhadap Pihak Ketiga

1. Pihak Ketiga Sebagai Kreditor

Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditor, adalah penting untuk mengetahui bagai mana kedudukan harta kekayaan suami-istri. Hal ini berkaitan dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suami-istri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan

perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami-istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika terdapat Perjanjian Kawin maka pelunasan utang menjadi tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian

## 2. Pihak Ketiga Sebagai Pihak Lain

Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat pihak ketiga. Pembuatan perjanjian perkawinan demikian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. karena pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan berlangsung membawa akibat hukum terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini bahwa:

1. Implementasi perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pelaksanaan perjanjian perkawinan ini tentang perluasan mengenai pelaporan perjanjian perkawinan ini Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat antara suami dan isteri dan disahkan oleh Notaris untuk mempunyai kekuatan hukum maka harus dilaporkan kepada instansi pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengenai jumlah segi pendaftar yang lebih meningkat memberikan dampak dilapangan secara hukum dan atau administrasi. Sedangkan Berlakunya perjanjian perkawinan tersebut bagi mereka dalam hal ini akan berdampak bagi pihak ketiga yakni kreditur sering tersangkut mengenai hal ini mengenai harta yang mereka dan kebanyakan mengenai segketa tentang harta yang secara terpisah atau tidak yang masuk dalam perjanjian perkawinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badruzaman, Mariam Darus *K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 1996.

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

Majalah Konstitusi Nomor, *Perjanjian Dalam Ikatan Perkawinan* 117 ISSN : 1829-7692, November 2016.

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010